



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2017-2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Susunan

Penanggung . . .

Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 3. Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20/BA/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Ilham Saputra	Ketua	Teknis
	Hasyim Asy'ari	Wakil Ketua	Penyelenggaraan
2.	Pramono Ubaid Tanthowi	Ketua	Perencanaan, Keuangan dan
	Viryan	Wakil Ketua	Logistik
3.	Hasyim Asy'ari	Ketua	Hukum dan
	Evi Novida Ginting Manik	Wakil Ketua	Pengawasan
4.	Wahyu Setiawan	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
	Ilham Saputra	Wakil Ketua	dan Pengembangan SDM
5.	Viryan	Ketua	Hubungan Masyarakat, Data
	Pramono Ubaid Tanthowi	Wakil Ketua	Informasi dan Hubungan antar Lembaga
6.	Evi Novida Ginting Manik	Ketua	Umum, Rumah Tangga dan
	Wahyu Setiawan	Wakil Ketua	Organisasi

KEDUA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. membina anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
3. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah

